



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 192/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI  
KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2024  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan melalui 8 Aksi Konvergensi percepatan dan penanganan *stunting*;
- c. bahwa dalam rangka mengetahui perkembangan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilaksanakan penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120/KEP/HK/2025 tentang Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 Juni 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati/Walikota se-Provinsi NTT.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 192/KEP/HK/2025  
TANGGAL : 12 Juni 2025

TENTANG HASIL PENILAIAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP KINERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN)  
AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024 PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR

PERINGKAT KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI  
PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2024  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	KABUPATEN/KOTA	PERINGKAT HASIL PENILAIAN
1.	FLORES TIMUR	1
2.	MANGGARAI TIMUR	2
3.	ROTE NDAO	3
4.	BELU	4
5.	NGADA	5
6.	ENDE	6
7.	NAGEKEO	6
8.	TIMOR TENGAH UTARA	8
9.	SUMBA TIMUR	9
10.	SABU RAIJUA	9
11.	MANGGARAI	9
12.	KUPANG	12
13.	MALAKA	13
14.	TIMOR TENGAH SELATAN	14
15.	MANGGARAI BARAT	14
16.	SUMBA BARAT DAYA	14
17.	SIKKA	17
18.	KOTA KUPANG	17
19.	LEMBATA	19
20.	SUMBA BARAT	20
21.	SUMBA TENGAH	21
22.	ALOR	22

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
ttd.  
KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001  
